



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Nama	: ANAK AGUNG AYU ANDINI INDRAWATI;
Tempat lahir	: Kupang;
Tanggal lahir	: 5 Pebruari 1986;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Hindu;
Alamat	: Dusun Asah, Desa Kaliasem, Kec. Banjar, Kab.

Buleleng;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 5 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 245/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 5 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang sah dari Anak Agung Ngurah Asweda dengan Desak Putu Suartini;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sejak tanggal 24 September 2018 beralih atau pindah agama dari agama hindu ke agama islam;
3. Bahwa atas beralihnya atau pindah agama tersebut Pemohon ingin merubah nama dari Anak Agung Ayu Andini Indrawati menjadi Najwa Shareef;
4. Bahwa orang yang bernama Anak Agung Ayu Andini Indrawati dengan Najwa Shareef adalah orang yang sama atau obyek yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama dari Anak Agung Ayu Andini Indrawati menjadi Najwa Shareef;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

P – 1      Fotocopi    Paspor    atas    nama    ANAK    AGUNG    AYU    ANDINI

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWATI;  
P – 2 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK AGUNG AYU ANDINI

INDRAWATI;  
P – 3 Fotocopi KK atas nama Kepala Keluarga I KADEK SUDARMANA;  
P – 4 Fotocopi Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana

tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi A.A. NGURAH ASWEDA, laki-laki lahir di singaraja 4 April 1962:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dari ANAK AGUNG AYU ANDINI INDRAWATI agar diubah menjadi NAJWA SHAREEF dan mengganti agama pemohon dari agama Hindu ke agama Islam;
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena pemohon berencana akan menikah dengan laki-laki yang beragama islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DESAK PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Denpasar 23-11-1963:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dari ANAK AGUNG AYU ANDINI INDRAWATI agar diubah menjadi NAJWA SHAREEF dan mengganti agama pemohon dari agama Hindu ke agama Islam;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena pemohon berencana akan menikah dengan laki-laki yang beragama islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memohon penetapan perubahan nama dari ANAK AGUNG AYU ANDINI INDRAWATI agar diubah menjadi NAJWA SHAREEF dan mengganti agama pemohon dari agama Hindu ke agama Islam;
- Bahwa benar alasan pemohon merubah namanya karena pemohon berencana akan menikah dengan laki-laki yang beragama islam;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama maupun identitas lainnya

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk pindah agama yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 4 yang dapat ditunjukkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah penetapan perubahan nama ;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama dan agamanya dikarenakan pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang beragama islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan perubahan nama serta identitas lainnya bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, termasuk pindah agama yang dimohonkan Pemohon yang sebelumnya beragama Hindu pindah ke agama Islam. Bahwa pindah agama yang dimohonkan Pemohon merupakan hak asasi manusia untuk menentukan pilihan agamanya sesuai dengan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan dan menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama dari Anak Agung Ayu Andini Indrawati menjadi Najwa Shareef;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

T.t.d.

T.t.d.

**IGN. A. SURYADINATA, S.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

### **Perincian Biaya:**

- |             |                   |  |
|-------------|-------------------|--|
| 1.          | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2.          | Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-   |
| 3.          | Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,-  |
| 4.          | PNBP              | : Rp. 5.000,-  |
| 5.          | Biaya Sumpah      | : Rp. 50.000,-   |
| 6.          | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 7.          | Biaya Materai     | : Rp. 6.000,- +  |
| J u m l a h |                   | : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.245/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)